



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemantauan Desa dan Kelurahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Umum tentang Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Probolinggo ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- f. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa, yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;

- c. Sekretaris, merangkap anggota ;
- d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota ;
- e. Bendahara, merangkap anggota ;
- f. Wakil Bendahara, merangkap anggota ;
- g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

(3) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 3

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD ;
- b. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon ;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih ;
- d. Melaksanakan pemilihan calon anggota BPD ;
- f. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD kepada BPD.

Pasal 4

Panitia pemilihan anggota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada BPD.

Pasal 5

Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh para anggota BPD maupun perangkat desa yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

B A B III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih dalam pemilihan anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 7

(1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan sederajat ;
 - e. Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka calon harus bisa membaca, menulis dan cakap tanpa diragukan kemampuannya ;
 - f. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - g. Sehat jasmani dan rohani ;
 - h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
 - i. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
 - m. Bersedia di calonkan menjadi anggota BPD.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain ;
- a. Taat menjalankan ibadah ;
 - b. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ;
 - c. Merupakan tokoh atau panutan dalam masyarakat.

Pasal 8

Dalam pemilihan anggota BPD, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

B A B IV

JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 9

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota ;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota ;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota ;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota ;
- e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang.

B A B V

PENCALONAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya, dari masing-masing wilayah desa/dusun ;
- (2) Jumlah calon yang diusulkan adalah 2 (dua) kali jumlah anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;
- (2) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar urut calon anggota BPD, dan diumumkan kepada masyarakat dalam waktu yang cukup.

Pasal 12

Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diusulkan oleh panitia pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang berhak dipilih.

Pasal 13

BPD berdasarkan usulan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 segera menetapkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih.

B A B VI

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 14

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ;
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 15

Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan dan calon yang berhak dipilih.

Pasal 16

- (1) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda (nomor, nama calon) atau dengan tanda lainnya yang berhak dipilih ;

- (2) Pemilihan calon anggota BPD sah apabila diikuti sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan ;
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan mencapai quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam berita acara pemilihan ;
- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon anggota BPD diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon.

Pasal 17

Anggota BPD dan panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 18

- (1) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan ;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang calon yang berhak dipilih ;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 19

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD ;
- b. Surat suara yang memuat tanda (nomor, nama calon) atau dengan tanda lainnya yang berhak dipilih harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah ;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya ;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
- e. Alat pencoblos didalam bilik suara ;
- f. Papan tulis untuk menghitung suara.

B A B VII
TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 20

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir, setelah menyerahkan surat panggilan ;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 22

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan ;
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan ;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar pesta demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Panitia pemilihan menjaga harus menjaga agar setiap orang berhak memilih memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

B A B VIII
PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 24

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan melakukan perhitungan surat suara dihadapan para calon anggota BPD.

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih untuk mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan ditulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 26

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan ;
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak yang memuat tanda (nomor, nama calon) atau dengan tanda lain yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 27

Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan terbanyak berikutnya sesuai jumlah anggota BPD yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan sebagai calon terpilih.

B A B IX
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 28

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan ;

- (2) Laporan pelaksanaan pemilihan anggota BPD dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD ;
- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan calon anggota BPD dengan Keputusan BPD.

BAB X

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 29

- (1) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 oleh BPD disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD ;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak saat ditetapkan ;
- (3) Sebelum melaksanakan tugas anggota BPD dilantik oleh Camat serta mengucapkan sumpah janji dihadapan Camat ;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :
 " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia "

B A B X I

P I M P I N A N BPD

Pasal 30

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua ;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD ;
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus ;
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD ;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari perangkat desa, dan berkedudukan sebagai pegawai desa;

- (3) Sekretaris dan Staf sekretaris BPD diberikan pengahasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB XII

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BPD

Pasal 32

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila ;
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 33

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Menetapkan Calon Kepala Desa dan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih ;
 - b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa ;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ;
 - d. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ;
 - e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 34

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa ;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa ;
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

B A B XIII

KEWAJIBAN, HAK BPD DAN HAK ANGGOTA BPD

Pasal 35

- (1) BPD mempunyai kewajiban :
- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
 - c. Membina Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 36

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. Meminta pertanggungjawaban kepala desa ;
 - b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
 - d. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa ;
 - e. Menetapkan peraturan tata tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 37

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa ;
- (2) Uang sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B XIV

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 38

- (1) Anggota BPD dilarang :
- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa ;
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan dan keteladanan anggota BPD, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan mabuk-mabukan.
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan BPD setelah mendapatkan persetujuan anggota mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

B A B XV
MEKANISME RAPAT BPD
Pasal 39

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun ;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD ;
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua ;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

B A B XVI
PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 40

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

B A B XVII
PEMBERHENTIAN, MASA KEANGGOTAAN DAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD
Psal 41

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya ;
- (2) Masa keanggotaannya BPD ditetapkan untuk selama 5 (lima) tahun atau sama dengan masa jabatan Kepala Desa ;
- (3) Anggota BPD diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;
 - d. Telah ditetapkan atau dilantik anggota BPD yang baru ;
 - e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ;
 - f. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kredibilitasnya ;
 - g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma kehidupan masyarakat desa tersebut.

Pasal 42

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota apabila yang bersangkutan diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya ;

- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon yang diambilkan dari kelanjutan daftar urutan perolehan suara pada saat pemilihan anggota BPD ;
- (3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantinya ;
- (4) Tata cara penggantian antar waktu diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib BPD.

B A B XVIII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 43

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

B A B IX

PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 44

- (1) Untuk keperluan, kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Besarnya biaya pemilihan BPD yang ditetapkan oleh panitia pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD.

Pasal 46

- (1) Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

Pasal 47

Sebelum terbentuknya Badan Perwakilan Desa, maka Pemerintahan Desa membentuk Panitia Pemilihan BPD dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih oleh Bupati.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Pembentukan BPD ;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan peraturan daerah ini, Bupati dapat menetapkan petunjuk teknis pemilihan anggota BPD.

Pasal 50


Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal

Muh BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
 tanggal 01 - Mei 2000 Nomor : 1 Seri : C.

An. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 7 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur Badan Perwakilan Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

Badan Perwakilan Desa yang selama ini dikenal dengan sebutan Lembaga Musyawarah Desa, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dipisahkan dari pengertian Pemerintah Desa.

Badan ini melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Dengan demikian peran dan fungsi dari Badan Perwakilan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berbeda sekali dengan peran dan fungsi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Namun demikian dengan nama dan bentuk lembaga yang baru ini diharapkan Badan Perwakilan Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi positif dari masyarakat desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : a. Cukup jelas.
- b. Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat misalnya ; kampung, nagari dan marga.
Yang dimaksud dengan asal usul adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya.
- c. Cukup jelas.
- d. Istilah Badan Perwakilan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
Pembentukan Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dilakukan oleh masyarakat desa.

e. Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 sampai dengan 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Nama calon anggota BPD yang dimuat dalam surat suara adalah nama lengkap dan nama panggilan sehari-hari yang mudah dikenal oleh masyarakat.

Sedangkan nomor adalah nomor urut calon yang tercantum dalam Keputusan BPD tentang Penetapan Daftar Calon Anggota BPD penetapan quorum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pemilih ditetapkan pada saat dimulai pencoblosan atau ditentukan pada saat perhitungan suara akan dimulai.

ayat (2) : Dalam hal quorum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tidak tercapai, maka pada 1 (satu) jam berikutnya sejak ditutupnya pencoblosan sudah dapat diartikan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam dengan demikian pada 1(satu) jam berikutnya setelah ditutupnya pencoblosan pemilihan dapat dilaksanakan dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih dengan ketentuan pengunduran waktu tersebut disepakati oleh pemilih dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 17 sampai dengan 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Para calon yang berhak dipilih harus ditempat pemilihan didalam arena pemilihan yang mudah dilihat oleh pemilih sesuai dengan nama dan nomor urut daftar calon serta calon pengikuti jalannya pemilihan sampai selesai.

Bagi calon yang tidak hadir karena sesuatu halangan tertentu dan telah memperoleh izin dari panitia, maka calon yang bersangkutan tetap dinyatakan sebagai calon anggota BPD yang berhak dipilih dan hasil perhitungan suara dinyatakan sah, sedangkan calon yang tidak hadir karena unsur kesengajaan maka calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dari pencalonan dan hasil perhitungan suara dinyatakan tidak sah bagi calon yang bersangkutan.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 24 sampai dengan 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Calon anggota BPD terpilih harus sudah disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan oleh BPD.

Pasal 30 sampai dengan 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Apabila Ketua BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1), maka Wakil Ketua bersama Sekretaris BPD dapat mengusulkan kepada Bupati agar Ketua yang bersangkutan diberhentikan setelah melalui musyawarah dengan anggota BPD, selanjutnya mengusulkan penggantian Ketua BPD melalui pemilihan Ketua BPD yang baru.

Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 ayat (1) : Dalam hal menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang anggota BPD, maka Pemerintah Desa perlu menetapkan biaya kegiatan BPD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 45 sampai dengan 50 : Cukup jelas.

~~~~~